

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Udang vaname *Litopenaeus vannamei* adalah salah satu spesies udang yang bernilai ekonomis dan merupakan salah satu komoditas unggulan nasional. Udang vaname termasuk salah satu produk andalan ekspor Indonesia, negara tujuan ekspor diantaranya adalah Amerika Serikat dengan jumlah sebesar 77.000 ton (KKP 2015). Pada tahun 2010–2014 produksi udang vaname terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 20,49% per tahunnya (KKP 2015).

Keunggulan udang vaname diantaranya dapat ditebar dengan padat dan penyebaran tinggi, induk *Specific Pathogen Free* (SPF) yang tersedia dan menjadi jaminan udang ini lebih tahan terhadap beberapa penyakit secara spesifik. Salah satu perusahaan yang memproduksi induk udang vaname bersertifikat SPF adalah Hona Bay Marine Resources, Hawaii.

Pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapang (PKL) pembenihan perlu dilakukan untuk mempelajari dan memahami teknologi budidaya udang vaname. Salah satu perusahaan pembenihan yang menerapkan teknologi budidaya pada usaha pembenihan udang vaname yaitu CV Raja Benur, Situbondo, Jawa Timur. PT Pyramide Paramount Indonesia, Lamongan, Jawa Timur merupakan salah satu perusahaan pembesaran udang vaname yang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki beberapa cabang di beberapa wilayah yaitu Yogyakarta, Banten, dan Lampung. Kegiatan budidaya pada perusahaan tersebut telah menerapkan teknologi maju dengan menggunakan *autofeeder*.

1.2 Tujuan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pembenihan udang vaname ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengikuti dan melaksanakan kegiatan pembenihan dan pembesaran udang vaname secara langsung di lokasi PKL.
2. Menambah pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan mengenai kegiatan pembenihan dan pembesaran udang di lokasi PKL.
3. Mengetahui pemasaran dan solusi dalam kegiatan pembenihan dan pembesaran udang vaname di lokasi PKL.
4. Menerapkan ilmu yang didapat sewaktu kegiatan budidaya udang vaname di lokasi PKL.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.